



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat**

Pemohon	: Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: 29 September 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing merupakan karyawan swasta (Pemohon I) serta pedagang UMKM atau wiraswasta (Pemohon II) dan menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimonkan pengujian konstitusionalitasnya karena berpotensi menyebabkan bertambahnya beban ekonomi karena sebagai pekerja diwajibkan untuk membayar simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3%, padahal gaji Pemohon I telah dipotong sebesar 4% untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan frasa “atau sudah kawin” dalam Pasal 7 ayat (3) serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945. Selain itu, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, adalah bersifat spesifik dan potensial karena dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon, khususnya terhadap adanya kewajiban menjadi peserta Tapera yang akan berlaku pada tahun 2027, berpotensi menambah beban pengeluaran secara ekonomi para Pemohon. Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma dalam UU Tapera, Mahkamah telah menguraikan pandangannya berkenaan dengan prinsip-prinsip umum jaminan perlindungan hak atas rumah yang layak dalam konstitusi sebagaimana termaktub pada Paragraf **[3.13]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena pandangan dan prinsip umum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujiannya, sehingga berlaku pula terhadap putusan *a quo*.

Lebih lanjut, oleh karena Mahkamah telah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang pada bagian amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, sekalipun Pemohon dalam Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 tidak mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/2016 sebagaimana dalam permohonan *a quo*, namun oleh karena UU 4/2016 telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 maka permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.